

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, tanggal	: Senin, 11 April 2016
Waktu	: Pukul 10.50 s.d. 16.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Membahas mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dibidang Imigrasi2. Pelaksanaan kerja dan upaya penataan dan pengawasan dibidang masyarakatan3. Laporan upaya perwujudan good governance dalam sistem reformasi birokrasi

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Imigrasi, meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai:
 - a. Pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai tempat, terutama di bidang Pariwisata maupun di berbagai tempat hiburan.
 - b. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap penyalahgunaan izin oleh Orang Asing terutama yang bekerja secara illegal di Indonesia di berbagai sektor, khususnya sektor informal.

- c. Kendala dan hambatan yang dihadapi dan upaya koordinasi atau kerja sama yang telah dilakukan bersama dengan instansi atau pihak terkait lainnya.
- 2) Meminta penjelasan dan laporan Menteri Hukum dan HAM RI terkait dengan permasalahan di bidang Pemasarakatan:
 - a. Pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di berbagai Lapas dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, berikut upaya pengamanannya.
 - b. Upaya peningkatan kesejahteraan para pejabat dan petugas pemsarakatan.
 - c. Laporan perkembangan terhadap rencana pencabutan dan revisi PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan.
- 3) Meminta penjelasan tentang upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
 - a. Sistem reformasi birokrasi dan pengawasan yang telah dilaksanakan dan upaya untuk mengimplemetasikan good and clean governance.
 - b. Berbagai upaya dan program yang telah dilakukan dan dicanangkan untuk optimalisasi pelayanan publik sekaligus kontrol pengawasan terhadap aparatur pelayanan publik.
 - Terkait dengan permasalahan lapas yang over kapasitas, pembenahan yang dilakukan tidak ada perkembangan yang signifikan. Bahwa permasalahan utama adalah pada faktor internal atau SDM dilingkungan pemsarakatan. Faktor ini seharusnya dilakukan pembenahan secara koordinatif.
 - Bahwa permasalahan PP 99 Tahun 2012 selalu menjadi persoalan, untuk itu diusulkan agar Pemerintah segera melakukan revisi PP, tersebut mengingat terdapat warga binaan yang telah berkelakuan baik namun tidak mendapat reward, tetapi jika berkelakuan buruk mendapat punishment.
 - Pentingnya Menteri Hukum dan HAM melakukan pembenahan secara internal dan evaluasi kinerja, misalnya dengan memberikan sanksi kepada Kalapas yang lalai melaksanakan tugasnya, pengawasan terhadap kompetensi SDM, pelatihan untuk petugas atau sipir serta upaya sistem mutasi dan promosi yang tidak berjalan dengan baik.
 - Meminta penjelasan terkait tidak adanya pelatihan dan pembekalan teknis untuk mengawasi Narkoba di Lapas. Permasalahan peredaran atau penggunaan Narkoba di Lapas menjadi hal yang urgen. Di beberapa daerah yang dilakukan tes urine ternyata terdapat Narapidana yang positif menggunakan Narkoba.
 - Banyaknya pelanggaran Etik oleh petugas pemsarakatan untuk dapat segera ditindaklanjuti dan kode etiknya dapat diimplementasikan.
 - Mengusulkan agar adanya evaluasi terhadap pelayanan publik di bidang Pemsarakatan, misalnya dengan melakukan survey publik terhadap standar kepuasan masyarakat.
 - Permasalahan yang banyak terjadi di Lapas menimbulkan berbagai usulan bahwa Lapas dapat dijadikan badan tersendiri di luar Kementerian Hukum dan HAM.
 - Terkait dengan kinerja dibidang kelmigrasian, persoalan yang utama ditengarai justru persoalan SDM yang banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan mengusulkan agar menggunakan jasa para purnawirawan

- TNI untuk membantu melakukan pengawasan Imigrasi di berbagai perbatasan.
- Lemahnya pengawasan Imigrasi di beberapa daerah terhadap WNA Ilegal seperti yang terjadi di Imigrasi Balikpapan, apakah hal tersebut dampak dari adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan Bebas Visa.
 - Pemerintah harus mencari sumber permasalahan di Lapas dan penyelesaian lebih konkrit dan terintegrasi dengan Menpan, pembersihan secara mendalam, peningkatan kapasitas SDM, diklat para sipir untuk dilaksana, serta diadakan rotasi untuk menghindari kejenuhan.
 - Terhadap masuknya orang asing ke Indonesia secara illegal, bagaimana Dirjen Imigrasi mendeteksi orang asing masuk, apakah bisa dijamin dengan penambahan petugas imigrasi dapat mengurangi jumlah orang asing masuk ke Indonesia.
 - Hasil kunjungan spesifik Komisi III DPR RI di tempat hiburan yang terindikasi adanya penyalahgunaan izin oleh WNA. Misalnya dengan izin kerja sebagai Aktris yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya (Contoh di Alexis dan Malioboro Jakarta).
 - Meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membenahi tata kerja internal diajarannya dalam hal ini terkait pendaftaran hak cipta, dimana faktanya sulit sekali yang dikarenakan kurangnya sosialisasi di daerah-daerah. Untuk meminta Kementerian Hukum dan HAM melakukan penyegaran di jajaran Dirjen HKI.
 - Meminta penjelasan terkait apakah para sipir mendapat pelatihan pencegahan narkoba, apakah SOP di Lapas berjalan dengan baik. apa yang membuat barang-barang narkoba dengan mudah masuk ke Lapas.
 - Bagaimana langkah Dirjen Imigrasi menangani imigran gelap yang ada di Nusa Tenggara Timur.
 - Bahwa terhadap sistem pengawasan pegawai masyarakat selain mempunyai kode etik secara umum tetapi ada kode etik tersendiri, namun masih banyak pelanggaran, sejauh mana kode etik diimplementasikan di Lapas.
 - Meminta penjelasan terkait dengan pencekalan terhadap LN atas permintaan Kejaksaan Tinggi, namun yang bersangkutan telah berada diluar negeri.
 - Terkait dengan standar pelayanan agar kemenkumham berani melakukan evaluasi dengan melakukan survey publik pada para keluarga narapidana yang melakukan besuk terhadap warga binaan.
 - Bahwa telah terjadi pemalsuan cap imigrasi yang menyebabkan dapat mengurangi izin tinggal para overstayers. Permasalahan ini harus dijawab dengan sistem Auto Gate yang baik
 - Meminta penjelasan terkait pengawasan terhadap kebijakan cegah tangkal dan kerja sama untuk menangkap seseorang yang dicegah dalam hal diduga melakukan tindak pidana. Kementerian Hukum dan HAM agar menjelaskan terhadap pelaksanaan kebijakan cegah tangkal dalam hal seseorang melakukan pelanggaran keimigrasian.
 - Terkait dengan Prolegnas apa yang menjadi sasaran dan target ke depan. Hal ini terkait pula dengan pernyataan Presiden RI terkait dengan pernyataan yang seolah-olah adanya pembatasan terhadap produk undang-undang.

- Meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengawasan orang asing dari potensi kegiatan terselubung dan kriminal yang informasinya dapat berasal dari Panama Papers.
 - Terkait dengan program penyuluhan kesadaran hukum, meminta Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan anggaran penyuluhan hukum.
2. Beberapa hal yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI diantaranya, adalah sebagai berikut :
- Pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai tempat, terutama di bidang Pariwisata maupun di berbagai tempat hiburan.
- A. Pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai tempat terutama di bidang Pariwisata maupun di berbagai tempat hiburan
- Sejak diberlakukan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan sampai dengan saat ini, kunjungan wisatawan asing meningkat. Sebagai perbandingan sepanjang tahun 2015, terdapat kedatangan Orang Asing ke Indonesia sebanyak 16.994.658 Orang, diantaranya 4.930.716 menggunakan Bebas Visa Kunjungan.
 - Pada periode Januari s/d Februari 2016 terdapat kedatangan Orang Asing ke Indonesia sebanyak 2.671.216 Orang, diantaranya 1.019.157 Orang menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan secara signifikan meningkatkan jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Hal ini tergambar dengan banyaknya orang asing yang menggunakan Bebas Visa Kunjungan dalam kurun waktu 2 Bulan awal Tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2015.
 - Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian dengan cara:
 - a) Pengawasan secara Administratif, yaitu :
 - 1) dilakukan pada saat permohonan visa meliputi : pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait;
 - 2) saat masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi : paspor yang sah dan masih berlaku, visa/izin tinggal, tiket kembali;
 - 3) pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait;
 - b) Pengawasan Lapangan, yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Indonesia.
 - Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, jajaran Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian diantaranya Hotel, tempat hiburan, perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing.
- B. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap penyalahgunaan izin oleh orang asing terutama yang berkerja secara illegal di Indonesia diberbagai sektor, khususnya sektor informal, antara lain :
1. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yaitu :

- a. Border Control Management (BCM);
 - b. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA);
2. Operasi Pengawasan Orang Asing baik secara Rutin maupun Insidentil dilakukan oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
 3. Membentuk Sekretariat TIM PORA di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Kantor Imigrasi Seluruh Wilayah Indonesia baik di tingkat Pusat, propinsi, kabupaten dan kota.
- C. Kendala dan hambatan yang dihadapi dan upaya koordinasi atau kerjasama yang telah dilakukan bersama dengan instansi atau pihak terkait lainnya, dapat kami sampaikan bahwa :
- Secara umum tidak terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam koordinasi dan kerjasama antar instansi atau pihak terkait lainnya hal ini dapat dibuktikan dengan telah dibentuknya TIMPORA di seluruh wilayah Indonesia dan dengan dibentuknya Sekretariat TIMPORA Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Madya. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan jajaran Imigrasi selalu bersinergi dengan instansi terkait seperti :
- POLRI, terjalinnya kerjasama peningkatan kualitas Penyidik melalui Diklat PPNS, dilaksanakannya Operasi gabungan.
 - Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), melaksanakan operasi bersama dalam penanganan *illegal fishing*, TPPO melalui perbatasan laut;
 - Badan Intelijen Nasional (BIN), tergabungnya intelijen Keimigrasian dalam Komunitas Intelijen baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - Kerjasama antar Instansi terkait dalam penilaian permohonan visa bagi Negara-negara rawan yang meliputi Kementerian Luar Negeri, POLRI, BIN, BAIS dan Kejaksaan Agung;
 - Tentara Nasional Indonesia (TNI), kerjasama dalam penguatan kapasitas Intelijen Imigrasi melalui DIKLAT Intelijen;
 - Badan Narkotika Nasional (BNN), membuat perjanjian kerjasama dengan BNN dalam penanganan tindak pidana narkoba yang terkait dengan orang asing.

Terkait permasalahan di bidang Pemasarakatan dijelaskan sebagai berikut :

- A. Pengawasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di berbagai Lapas dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi berikut upaya pengamanannya. Dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah berkomitmen dengan mencanangkan gerakan “Kami Pasti Perang Melawan Narkoba”. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang telah dilakukan dalam penanganan narkoba di Lapas dan Rutan sebagai berikut :
- Menempatkan Narapidana *High risk* di salah satu blok khusus di Lapas Gunung Sindur (ruang kunjungan khusus terpisah dengan *non high risk*);
 - Pemenuhan Sarana dan prasarana;
 - Penyampaian regulasi penanganan narkoba di Lapas dan Rutan kepada seluruh Kantor Wilayah, Lapas dan Rutan;
 - Peningkatan kapasitas SDM Pemasarakatan;
 - Kerjasama (MoU) dengan Instansi lain.

Di samping itu telah disusun langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan dalam penanganan narkoba di Lapas dan Rutan, sebagai berikut :

1. Jangka Pendek
 - 1). *Quick wins* penanganan narkoba.
 - 2). *Deinstitutional* Narapidana pengguna narkoba

- Pemetaan Narapidana pengguna narkoba yang dipidana dibawah 1 tahun 3 bulan;
 - Penentuan kriteria assesment narapidana untuk diusulkan melalui grasi dan amnesti ;
 - Pelaksanaan assesment terhadap narapidana pengguna narkoba dengan masa pidana :
 - Dibawah 1 tahun 3 bulan untuk dilakukan percepatan Cuti Bersyarat;
 - Dibawah 2 tahun diatas 1 tahun 3 bulan untuk dilakukan percepatan Pembebasan Bersyarat;
 - Percepatan pelaksanaan integrasi bagi narapidana di bawah 1 tahun 3 bulan;
 - Pelaksanaan Rehabilitasi diluar lapas bagi narapidana pengguna yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
2. Jangka Menengah
- Pembangunan/pengalihfungsian salah satu blok pada Lapas yang ditunjuk sebagai blok maksimum security pada masing-masing provinsi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
 - Pemanfaatan TI pada Lapas-Lapas yang berpotensi terjadinya peredaran narkoba
 - Pengadaan anjing pelacak (K9), deteksi narkoba dan *handphone*.
 - Penguatan dan pembinaan SDM Masyarakat
3. Jangka Panjang
- Membangun Lapas Maksimum Sekurity (Kapasitas:500) dengan menggunakan Teknologi Informasi (di P. Nusakambangan)
 - Pemenuhan kesejahteraan petugas pada Lapas Maksimum Sekurity
- B. Upaya peningkatan kesejahteraan para pejabat dan petugas masyarakatan, dilakukan sebagai berikut :
- Melakukan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, dengan melakukan perubahan pada kelas jabatan (grade) petugas masyarakatan.
 - Usulan peningkatan pemberian insentif jaga malam bagi petugas pengamanan di UPT Masyarakatan.
 - Usulan insentif/*reward* bagi petugas yang berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan.
 - Usulan tunjangan kelebihan jam kerja petugas pengamanan.
 - Usulan rumah dinas pejabat dan satgas pengamanan disekitar Lapas/Rutan.
 - Melakukan analisis Pemberian Tunjangan Petugas Masyarakatan
- C. Laporan perkembangan terhadap rencana pencabutan dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahunn 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan
- Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditrektorat Jenderal Masyarakatan sedang dalam proses pengajuan usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Masyarakatan yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan Masyarakatan dan menimbulkan berbagai ekses dalam proses masyarakatan. Hal tersebut dilakukan melalui langkah-langkah :

1. Yang telah dilaksanakan :
 - a) Melakukan seminar-seminar Nasional
 - b) Diskusi Publik
2. Yang akan dilaksanakan :
 - Penyampaian ijin prakarsa dalam hal darurat terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 kepada Presiden;
 - Membentuk tim Panitia Antar Kementerian (PAK) guna melakukan pembahasan secara intensif dan komprehensif terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;
 - Melakukan kegiatan *expert meeting* guna menghimpun tanggapan dan masukan dari para ahli terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ;
 - Melakukan Uji Publik dalam rangka menjangkau aspirasi dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ;
 - Melakukan Penyelarasan naskah rancangan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 agar tidak terdapat substansi peraturan yang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Melakukan finalisasi naskah rancangan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk ditetapkan dan disahkan oleh Presiden
3. Mengusulkan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Mengusulkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Terkait upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- A. Sistem Reformasi Birokrasi dan pengawasan yang telah dilaksanakan dan upaya untuk mengimplementasikan *good and clean governance*.
Pelaksanaan Sistem reformasi birokrasi dan pengawasan sebagai upaya untuk mengimplementasikan *good and clean governance*, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan sistem reformasi birokrasi melalui 8 area perubahan, yang terintegrasi melalui pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM yaitu pada area perubahan :
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Penguatan Akauntabilitas;
 4. Penataan Organisasi;
 5. Penataan Sumber Daya Manusia;
 6. Penataan Tata Laksana;
 7. Penguatan Pengawasan;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- B. Upaya dan Program yang telah dilakukan dan dicanangkan untuk optimalisasi pelayanan publik sekaligus kontrol pengawasan terhadap aparatur pelayanan publik, antara lain :
 1. Di bidang Kekayaan Intelektual; setelah menggunakan IPAS dan E-Hak Cipta pelaksanaan permohonan merek, desain industri, paten, dan sejak tahap permohonan telah terkomputerisasi dengan baik, dan

pemohon cukup melakukan proses permohonan pencatatan hak cipta melalui website dan mengunggah seluruh persyaratan melalui laman dimaksud termasuk bukti pembayaran PNBPNya;

2. Di bidang Administrasi Hukum Umum :

- Layanan Fidusia, hanya membutuhkan waktu 7 Menit, dapat diakses di mana saja, dan Sertifikat dapat langsung dicetak/print;
- Pengangkatan Notaris dilakukan secara sistem *First In First Out*;
- Wasiat; Laporan dilakukan secara online Layanan Pengurusan Wasiat, saat ini hanya memerlukan waktu 1 Menit 24 Detik;
- Badan Hukum PT; Pendaftaran dan kelengkapan data PT dilakukan secara online Percepatan layanan Perseroan Terbatas, dimana untuk Pemesanan Nama Perseroan hanya diperlukan waktu 33 Detik, Proses Pengisian Data dan Penerbitan Surat Keputusan Menkumham memerlukan waktu 3 Menit 24 Detik, sehingga total waktu untuk pendaftaran Perseroan Terbatas hanya membutuhkan waktu 3 menit 57 detik.
- Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan; Pendaftaran dan kelengkapan data yayasan dan perkumpulan dilakukan secara online

3. Di bidang Keimigrasian ;

- Implementasi Autogate; Mempercepat perlintasan bagi Warga Negara Indonesia yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan mengurangi antrian pemeriksaan keimigrasian.
- Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP); Peningkatan pelayanan keimigrasian dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi kepadatan permohonan pada Kantor Imigrasi yang memiliki volume permohonan paspor yang cukup tinggi.
- Pembuatan Paspor ; semula dengan 4 tahap antrian, saat ini hanya 2 tahap antrian yaitu Proses pemeriksaan berkas permohonan, wawancara, foto dan sidik jari biometrik; dan Pengambilan paspor.
- Implementasi Sistem Informasi Antrian Layanan Paspor secara online; dimaksudkan untuk memberikan informasi secara real time kepada masyarakat mengenai status jumlah permohonan pada satu Kantor Imigrasi;
- Visa (online) ; Permohonan persetujuan visa dapat dilakukan secara on line melalui website <http://visa.imigrasi.go.id/online/> dengan melakukan upload persyaratan yang ditentukan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat;
- Perpanjangan ijin tinggal; cukup di Kantor Imigrasi;

4. Di bidang Pemasarakatan ;

- Data dan informasi realtime pemsarakatan ; Kemudahan memperoleh data melalui situs smlap.ditjenpas.go.id terkait dengan penyelenggaraan layanan pemsarakatan baik pada Lapas, Rutan, Bapas, dan Rupbasan (data jumlah narapidana, tahanan, klien, basan dan baran) yang diinput langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan sehingga data tersebut merupakan data real time perharinya.
- Singkronisasi administrasi peradilan berbasis TI melalui Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu antara Kemenkumham dengan Mahkamah Agung; Perpanjangan penahanan dan penyampaian ekstravonis pada tingkat peradilan MA berbasis teknologi informasi yaitu dengan menjembatani antara aplikasi Sistem Administrasi

Mahkamah Agung RI (SIMARI) dengan Sistem Database Masyarakat agar dapat mempercepat proses perpanjangan penahanan.

5. Di bidang Pengembangan SDM ;
 - *E-Learning*; Dengan sistem pengembangan pegawai (diklat) menggunakan metode e-learning rasio pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang dapat dilakukan pengembangan menjadi 1:4 atau 1 orang yang telah mengikuti pengembangan pegawai kemungkinan 4 Tahun lagi pegawai tersebut akan dilakukan pengembangan;
 - E-Komunikasi Internal; Dengan adanya e-Komunikasi Internal pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dapat memantau dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
 - *Computer Assisted Test (CAT)*; Pada Tahun 2014 BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan pemetaan terhadap 1.980 orang pegawai di 11 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan metode CAT.
 - Peningkatan status Pendidikan Kedinasan; Politeknik Ilmu Masyarakat dan Politeknik Imigrasi (DIV);
 - Diklat peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Kemenkumham : Kompetensi Kepala Kanwil; Peningkatan kapasitas Petugas Masyarakat; Peningkatan kapasitas Petugas Imigrasi; Intelegen Masyarakat
6. Di bidang Hak Asasi Manusia;

e-book Balitbang HAM; Pelayanan buku-buku hasil litbang dilakukan secara online yaitu melalui koneksi internet pembaca yang tidak terbatas jarak dan tempat dapat mengakses buku-buku hasil litbang melalui portal kemenkumham.go.id atau balitbangham.go.id. kelebihan layanan e-book salah satunya lebih praktis tanpa harus mendatangi perpustakaan Balitbang hukum dan HAM dan untuk keamanan hasil litbang tidak dapat *download/dicopy paste*
7. Di bidang Pembinaan Hukum Nasional;
 - Aplikasi Sidbankum *Online*; Aplikasi SIDBANKUM merupakan solusi atas sistem yang standard, prosedur *reimbursement* yang sederhana serta transparansi di mana OBH tahu persis alasan penolakan *reimbursement*. Selain itu, aplikasi ini menjamin akuntabilitas dan sinergitas, di mana Aplikasi ini juga melibatkan publik untuk ikut mengawal pelaksanaannya melalui adil.bphn.go.id
 - Aplikasi Luhkum; Aplikasi ini untuk *inpassing* para penyuluh hukum serta penilaian angka kredit. Aplikasi ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepegawaian para penyuluh hukum, di mana publik akan ikut mengawasi karena semua agenda, kegiatan serta indeks para penyuluh disajikan secara *online* dan dapat diakses melalui adil.bphn.go..id;
 - Aplikasi Adil; Aplikasi ini menyajikan semua data akses keadilan terutama bantuan hukum secara komprehensif. Di dalamnya ada OBH, Penyuluh Hukum, Kelompok Sadar Hukum, Desa Sadar Hukum, Kantor Polres se Indonesia, Rutan dan Tahanan. Publik diberi informasi lengkap di tiap titik yang hendak dilihat. Aplikasi ini juga melibatkan publik untuk mengawasi kinerja OBH dan Penyuluh Hukum.
 - Aplikasi *Android Legal Smart Channel*; Aplikasi android ini sengaja diluncurkan untuk segmentasi pengguna android yang merupakan

sebagian besar pengguna internet. Melalui handphone, publik diberikan tips cerdas hukum dan tempat kemana mereka harus menghubungi atau melaporkan jika ada masalah hukum. Aplikasi ini juga mempromosikan *web streaming* dari BPHNTV

8. Di bidang Peraturan Perundang Undangan;
 - Aplikasi Peraturan.go.id; Masyarakat mudah mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mendownloadnya;
 - Aplikasi penilaian Angka Kredit Perancang Perundang-Undangan; Dilakukan penilaian secara online dimanapun tenaga perancang berada;
 - Panduan Litigasi untuk K/L dalam perkara pengujian UU di Mahkamah Konstitusi;
 - Panduan penyusunan PERDA dan Konsultasi bagi DPRD dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan PERDA dan kebijakan-kebijakan daerah.
9. Di bidang Pengawasan;
 - Simwas; LHP direkapitulasi dan digitalisasi dengan sistem;
 - WBS *Online*; Sudah ada sistem online.
10. Di bidang Administratif dan Fasilitasi
 - Portal Data; Data disajikan dalam satu aplikasi sehingga mudah melakukan pemantauan.
 - Sistem Informasi kearsipan; Aplikasi Otomasi Kearsipan ditujukan untuk membantu pengguna dalam melakukan pengelolaan Persuratan yang disesuaikan dengan bisnis proses Aplikasi Persuratan standar.
 - Sistem Informasi Pegawai; Data dapat diperoleh dengan cepat, tepat dan akurat, Penyajian data terkait riwayat diklat dapat dengan mudah disajikan sehingga proses pengembangan dan pembinaan pegawai lebih optimal;
 - Target Kinerja; Pemantauan kinerja dilakukan secara online pada portal kinerja.kemenkumham.go.id;
 - Sistem Informasi revolusi Mental Aparatur (SiROMA); Hanya melakukan input data pada aplikasi SiROMA;
 - Penilaian Prestasi Kinerja PNS; Aplikasi online terhubung dengan situs kementerian, Data dan informasi dapat diperoleh didalam sistem sehingga membantu dalam memonitoring, pengarsipan dan pengambilan kebijakan secara terpusat dan menyeluruh.
11. Beberapa hal lainnya yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terkait dengan issue bahwa Ustad Aboe Bakar Basyir tidak boleh sholat adalah pemberitaan yang tidak benar. Pemberitaan tersebut suatu kebohongan dan merupakan provokasi.
 - Terkait dengan PP 99 Tahun 2012 Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan FGD dengan berbagai elemen masyarakat. Bahwa untuk melakukan perubahan PP tersebut harus melalui kajian-kajian yang mendalam.
 - Persoalan SDM ada upaya strategi melakukan pengembangan kompetensi pegawai, kedepan akan dilakukan rotasi setiap pegawai Lapas yang sudah bertugas selama 5 tahun, termasuk akan melakukan pemindahan napi.

- Bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal aspek manajemen telah menyusun untuk pemenuhan SDM serta pelatihan peningkatan kapasitas, demikian juga untuk alumni AKIP, serta mengefektifkan penerapan *reward and punishment*.
- Bahwa terdapat orang-orang di lapas yang ketergantungan narkoba, Kementerian Hukum dan HAM sering melakukan sidak ke lapas dengan melakukan penggeledahan dan memperketat keluar masuk pegawai lapas.
- Kementerian Hukum dan HAM sudah melakukan MoU dengan Polri dan BNN terkait dengan pengawasan narkoba. Kedepannya, apabila dimungkinkan untuk pengelolaan Lapas narkoba dikelola oleh BNN.
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM sudah memberikan garis-garis kebijaksanaan yang tegas terhadap para pejabat eselon di Kementerian Hukum dan HAM.
- Terkait kebakaran rutan Bengkulu, Polda telah menetapkan 21 orang tersangka dan ada beberapa pegawai yang terlibat atau turut serta dalam hal itu.
- Bahwa terkait dengan pencekalan LN, jajaran Imigrasi telah melakukan pencekalan kepada yang bersangkutan pada tanggal 18 Maret 2016 dan Passport yang bersangkutan telah dicabut atas permintaan pihak Kejaksaan.
- Bahwa terkait dengan penataan kapasitas kelembagaan, dimana seluruh jajaran telah diberi arahan yang jelas dan tegas serta semua pihak akan melakukan penataan untuk tercapainya tujuan.
- Bahwa terhadap pegawai kontrak digunakan khusus untuk membantu administrasi (sebagai contoh petugas stempel) dengan adanya supervisi. Terkait autogate tidak dapat digunakan secara maksimal dikarenakan sistem yang belum terintegrasikan dengan baik.
- Untuk pengawasan orang asing sudah bekerjasama dengan TNI/Polri. Kerjasama ini sangat penting, karena program pemerintah untuk meningkatkan pariwisata perlu mendapatkan dukungan penuh.
- Perlu diberikan kepastian kepada masyarakat terkait autogate. Dimana masyarakat mengetahui bahwa e-passport berfungsi bersama dengan autogate
- Bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penindakan terhadap oknum-oknum imigrasi yang melakukan pelanggaran.

5. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan HAM, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI menyepakati kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI memberi perhatian khusus dengan mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan persoalan kronis di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan seperti permasalahan peredaran Narkotika dan over kapasitas di LAPAS/RUTAN serta melakukan

evaluasi secara menyeluruh Kinerja dan Manajemen Internal Pemasyarakatan berdasarkan sistem *Reward and Punishment*.

2. Mengingat rezim Pemasyarakatan adalah tanggung jawab Pemerintah, Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar sesuai dengan semangat UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni semangat non-intervensi, non-diskriminasi, dan prinsip keadilan dalam melakukan Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai sektor dan tempat di Indonesia, terutama di daerah perbatasan.

Rapat ditutup pukul 16.35